

## **YAYASAN DELIMA**

**DESA LEMBUNG TIMUR KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP**

Akte Notaris : Ira Anggraini, SH. No. W 10D Smp.Um.07.01 – 12 / PA

Sekretariat : Jl. Delima : Lembung Timur No. Hp. 081939038529

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DELIMA**

**Nomor : 01/MTP/SKPS/VI/2010**

### **TENTANG PEMBENTUKAN KB DELIMA**

**Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).
  - b. bahwa dengan KB akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN DELIMA dengan susunan Organisasi terlampir.

**KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KELOMPOK BERMAIN DELIMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KELOMPOK BERMAIN DELIMA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada Tanggal : 11 Juli 2010



Tembusan :

1. Kepala KB DELIMA
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lenteng;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan DELIMA  
Nomor : 01/MTP/SKPS/VI/2010  
Tanggal : 11 Juli 2010  
Tentang : Pembentukan KELOMPOK BERMAIN DELIMA

**PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Lenteng
2. Ketua Yayasan DELIMA

**PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Lenteng

**PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : K. Syuhada'  
Sekretaris : Gazali  
Bendahara : Moh. Abli

**SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik    1.Fasrin Nisa' S.Pd.I  
                             2. Maria Ulfah S.Pd  
                             3. Hadiyatun S.Pd.I  
                             4. Zainab